



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KECAMATAN BARAMBAI

Jalan Pelita Makmur no. 54 Barambai Kode Pos 70562

KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI NOMOR : 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

CAMAT BARAMBAI,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dengan Keputusan Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
- a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala 2019;
 - b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Melaksanakan penyalarsan program dan kegiatan dengan komponen RENSTRA Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2019 dan,
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada DPA SKPD Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai
Pada tanggal Desember 2018

CAMAT BARAMBAI,




WIWIEN MASRURI,S.STP
NIP. 198303162001121001

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI KAB.
BARITO KUALA
NOMOR : 050/ 36/Set-Brb /2018
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN
BARITO KUALA TAHUN 2019**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BARAMBAI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penanggung Jawab	Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala
2.	Ketua	Sekretaris Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala
3.	Sekretaris	Plt. Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Kecamatan Barambai
4.	Anggota	1) Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Kecamatan Barambai 2) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Barambai 3) Kasi Keamanan dan Keteriban Umum Kecamatan Barambai 4) Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Kecamatan Barambai 5) Kasi Pemerintahan Kecamatan Barambai 6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7) Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Kecamatan Barambai 8) Bendahara Pengeluaran

CAMAT BARAMBAI,



WIWIEN MASRURI,S.STP
NIP. 198303162001121001